



PUTUSAN

Nomor 106/PID.SUS/2023/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **WILLY HELMY bin SOEWARTIARTO (Alm)**;
Tempat lahir : Solo;
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun / 03 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Puspittek Asri Blok 1 M Nomor 21 RT 006
RW 001 Kelurahan Pagedangan Kecamatan
Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 106/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/PID.SUS/2023/PT BTN tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang NO.REG.PERKARA.PDM-9/M.6.12.3/Eku.2/01/2023 tanggal 22 Mei 2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa WILLY HELMY BIN SOEWARTIARTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa "Dewi Dekrayanti yang dinikahi pada tanggal 20 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no. 754/078/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2020 tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLY HELMY BIN SOEWARTIARTO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nikah Tercatat No. B-3061/KUA.28.05.04/PW.01/10/2020 atas nama pasangan Weli dan Dewi Dekrayanti tanggal 09 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Uurusan Agama Kecamatan Cipondoh.
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et repertum tanggal 16 Oktober 2020 jam 22.00 WIB yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Jakarta atas nama pasien Dewi Dekrayanti.
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga yang sudah di legallisir No. 36032223103150002 atas nama Kepala Keluarga Willy Helmy.
 - 1 (satu) bundle buku nikah istri No. 754/78/VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa WILLY HELMY BIN SOEWARTIARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nikah Tercatat Nomor B-3061/KUA.28.05.04/PW.01/10/2020 atas nama pasangan Weli dan Dewi Dekrayanti tanggal 09 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Cipondoh.
 - 1 (satu) lembar Surat Visum Et repertum tanggal 16 Oktober 2020 jam 22.00 WIB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jakarta atas nama pasien Dewi Dekrayanti.
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga yang sudah di legallisir Nomor 36032223103150002 atas nama Kepala Keluarga Willy Helmy.
 - 1 (satu) bundel buku nikah istri Nomor 754/78/VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding No. 50/Akta.Pid./2023/PN.Tng Jo Nomor 60/Pid.Sus/2023/PNTng yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 60/Pid.Sus/2023/PN Tng, tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Willy Helmi Bin Soewardiato;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada kejasaaan Negeri Kabupaten Tangerang yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa masing-masing surat tertanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perlu diketahui Terdakwa dilingkungannya sering membuat gaduh dikarenakan sering ribut dalam rumah tangga dan tidak memberikan kenyamanan di lingkungan setempat;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon kiranya memutuskan :

- Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menerima dan mengadilii sendiri perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa WILLY HELMY BIN SOEWARTIARTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa "Dewi Dekrayanti yang dinikahi pada tanggal 20 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah no. 754/078/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2020 tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLY HELMY BIN SOEWARTIARTO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nikah Tercatat No. B-3061/KUA.28.05.04/PW.01/10/2020 atas nama pasangan Weli dan Dewi Dekrayanti tanggal 09 Oktober 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Uurusan Agama Kecamatan Cipondoh.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et repertum tanggal 16 Oktober 2020 jam 22.00 WIB yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Jakarta atas nama pasien Dewi Dekrayanti.
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga yang sudah di legallisir No. 36032223103150002 atas nama Kepala Keluarga Willy Helmy.
- 1 (satu) bundle buku nikah istri No. 754/78/VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut ;

- Mohon untuk membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa, karena hanya dengan hal ini saya akan berusaha menyelamatkan ketiga anak saya Bouneville Florence Akhmad, Boeveville F Florealle Akhmad dan Bouxeville Florevo Akhmad dari lingkungan orang-orang yang amoral;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 24 Juli 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan per undang-undangan karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa Willy Helmy Soewardiarto (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi Dewi Dekrayanti dan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 pada saat istri Terdakwa membuka pintu kamar dan Terdakwa langsung mendorong istri Terdakwa, memukul pipi, meludahi muka istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan memukul perut istri Terdakwa yang mengakibatkan istri Terdakwa yaitu saksi Dewi Dekrayanti mengalami memar diperut kanan bawah yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 60/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 24 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal hal yang baru dan merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 60/Pid.Sus/2023PN Tng tanggal 24 Juli 2023 dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 24 juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami LENDRIATY JANIS.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO.S.H.,M.Hum, dan NATHAN LAMBE .S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh YANI IRAWATI.S.H.M.H.,

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

KUSRIYANTO.S.H.,M.Hum

LENDRIATY JANIS.S.H.,M.H

NATHAN LAMBE.S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

YANI IRAWATI.SH.MH

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 106/PID.SUS/2023/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)